

### **BAB III PELAKSANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA DIHUBUNGKAN DENGAN KODE ETIK KEDOKTERAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN**

#### **A. Hakim Vonis Sanksi Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak**

##### **1. Kasus Muhammad Aris bin Syukur**

Muhammad Aris bin Syukur yakni pemerkosa sembilan anak di Mojokerto oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto melalui putusan Nomor 69/Pid.sus/2019/PN. Mjk. Putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto diperkuat di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY. Aris dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, dan di vonis penjara 12 tahun dan denda Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan.

● Aris dianggap melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pelaksanaan kebiri kimia ini sempat menuai penolakan dari sejumlah pihak. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saat itu juga sempat menolak menjadi eksekutor pelaksanaan kebiri, karena dianggap bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Akan tetapi putusan tersebut telah inkrah dan vonis tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor

695/PID.SUS/2019/Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 18 Juli 2019.

Putusan itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto.

B. Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia Menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah disahkan oleh Presiden. Undang-undang tersebut memuat hukuman kebiri kimia, hukuman mati, serta pemasangan chip elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan ini dibuat sebagai reaksi pemerintah sebagai kegentingan kasus kekerasan seksual pada anak-anak di Indonesia.

Data yang diantaranya sering digunakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), misalnya adalah hasil pengumpulan data yang menunjukkan meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak dari 2.179 kasus pada tahun 2011, menjadi 4.311 kasus pada tahun 2013, ke 6.006 kasus pada tahun 2016.

Penerapan sanksi kebiri secara kimia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah

disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai berikut:

**Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan pertama UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:** <sup>81</sup>

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan diluar perkawinan dalam hal ini adalah anak dibawah umur, diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang isinya sebagai berikut:<sup>82</sup>

Ketentuan Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

<sup>81</sup> **Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan pertama UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

<sup>82</sup> Perppu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

- serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
  5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
  6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;

7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 76E**

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.<sup>83</sup>

#### Ketentuan Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada

---

<sup>83</sup> Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;

4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jenis-jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam Perppu Perlindungan Anak ini ada dua jenis yaitu sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sistem perumusan lamanya pidana dalam Perppu Perlindungan Anak ini adalah:

#### 1. Sanksi pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana seumur hidup
- c. Pidana penjara:
  - 1) Maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun penjara
  - 2) Maksimal 20 (dua puluh) tahun, minimal 10 (sepuluh) tahun penjara.

Dalam hal tindak pidana yang mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

- d. Pidana denda: Maksimal denda Rp. 5000.000.000 (lima miliar rupiah)

#### 2. Sanksi tambahan

- a. Pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana penjara

- b. Pengumuman identitas pelaku
- c. Kebiri kimia
- d. Alat pendeteksi elektronik

Penjatuhan sanksi tambahan dimaksudkan dan diharapkan agar pelaku menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya di masa yang akan datang. Pelaku juga akan dibantu dengan rehabilitasi dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan pelaku kekerasan seksual yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Pengumuman identitas pelaku dimaksudkan agar pelaku diketahui oleh masyarakat sehingga sulit berintegrasi dan bersosialisasi di masyarakat setelah menjalani masa tahanannya.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang bermula dari penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anakanak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menyimpannya.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Anastasia Hana Sitompul, "KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Jan-Mar 2015

## C. Teori Kode Etik Kedokteran

### 1. Pengertian Etik Kedokteran

Etik kedokteran merupakan "terjemahan" dari asas-asas etika menjadi ketentuanketentuan pragmatis yang memuat hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang harus dihindari. Aturan-aturan etika yang disusun oleh asosiasi atau perhimpunan keprofesian sebagai pedoman perilaku bagi anggota-anggota profesi itu, umumnya dinamakan kode etik (*Inggris: code of ethics*). Istilah "kode" berasal dari kata latin *codex* yang antara lain berarti buku, atau sesuatu yang tertulis, atau seperangkat asas-asas atau aturan-aturan.<sup>85</sup>

Kode Etik Kedokteran dapat diartikan sebagai seperangkat (tertulis) tentang peraturan-peraturan etika yang memuat amar (apa yang dibolehkan) dan larangan (apa yang harus dihindari) sebagai pedoman pragmatis bagi dokter dalam menjalankan profesinya. Dapat juga dikatakan, Kode Etik Kedokteran adalah buku yang memuat aturan-aturan etika bagi dokter. Etik (ethos) adalah suatu adat kebiasaan, namun karena telah menjadi istilah umum dimana etik diartikan sebagai adat kebiasaan yang "baik, selayaknya, seharusnya", maka sampai sekarang pengertian inilah yang dipakai.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Hanafiah MJ, Amir A, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit EGC, Jakarta, 1999, Hlm. 23

<sup>86</sup> Samil RS, *Etika Kedokteran Indonesia*, Penerbit Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2001, Hlm. 12

Etika kedokteran atau yang sekarang lebih banyak dikenal dengan istilah Bioetika sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Dasar-dasar bioetika adalah etika tradisional, dimana asas etika tradisional tersebut berupa asas beneficence (memberikan manfaat) dan non-maleficence (mencegah mudharat). Etika terdiri dari dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak dalam mengambil keputusan etis. Penilaiannya adalah prinsip moral, yaitu baik dan buruk. Sementara etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam bidang khusus atau disebut etika terapan, misalnya etika kedokteran, etika kefarmasian, etika keperawatan dan lain-lain.<sup>87</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Etika

Profesi kedokteran mengenal 4 prinsip moral utama, yaitu:<sup>88</sup>

- a. Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (*the rights to self determination*);
- b. Prinsip *beneficence*, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien;

---

<sup>87</sup> Darmadipura MS, *Kajian Bioetik 2005*, Unit Bioetik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, Hlm. 87

<sup>88</sup> Purwadianto A, *Kaidah Dasar Moral dan Teori Etika Dalam Membingkai Tanggungjawab Profesionalisme Dokter*, Program Non Gelar Bioetika, Hukum Kedokteran dan HAM 2007, Hlm. 10

- c. Prinsip *non maleficence*, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai “*primum non nocere*” atau “*above all do no harm*”;
- d. Prinsip *justice*, yaitu prinsip moral yang mementingkan fairness dan keadilan dalam mendistribusikan sumberdaya (distributive justice)

D. Penolakan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia  
Dihubungkan Dengan Kode Etik Kedokteran

Pemberlakuan sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak memberikan keputusan pada Presiden dengan menyatakan bahwa yang akan menjadi eksekutor kebiri ialah dokter, tetapi hal itu langsung ditepis oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) selaku satu – satunya organisasi profesi dokter yang ada di Indonesia. Ketua umum IDI Oetama Marsis mengatakan bahwa menjadi eksekutor kebiri selain melanggar Kode Etik Kedokteran juga bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan, meskipun kejahatan seksual merupakan kejahatan yang luar biasa tetapi dalam pelaksanaannya jangan melibatkan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sebagai eksekutor kebiri.<sup>89</sup>

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menyatakan penolakannya menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-

---

<sup>89</sup> <http://mediaindonesia.com/read/detail/49960-idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri> (diakses pada tanggal 16 Desember 2019, Pukul 23.00 WIB)

anak. Hal ini menurut IDI dikarenakan pelaksanaan hukuman kebiri kimia oleh dokter dianggap melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.<sup>90</sup>

Alasan utama yang menjadi pokok permasalahannya yaitu melanggar Pasal 11 Kode Etik Kedokteran yaitu:

*“Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.”*

Bahwa dalam hal apapun atau kondisi apapun setiap dokter harus melindungi pasiennya dengan cara apapun. Tetapi dalam sumpahnya dokter tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan, sekalipun diancam. Oleh karena itu, IDI menolak tugas dari pemerintah karena tetap memegang teguh kode etik profesinya sebagai dokter yang melindungi setiap pasiennya.

Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila memiliki pendapat berbeda, di era modern kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen. Kebiri secara kimia dapat merusak bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah

---

<sup>90</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri> (diakses pada tanggal 16 Desember 2019, Pukul 23.20 WIB)

merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya. Sejauh ini tidak ada data yang mendukung apabila penerapan kebiri secara kimia bisa memberi efek jera lebih dari hukuman yang ada.<sup>91</sup>

Dr. Arry Rodjani, SpU, seorang urolog, mengatakan bahwa biaya untuk menyediakan suntikan kebiri kimia sebesar Rp. 700.000,00 – Rp. 1.000.000,00 untuk sekali pemakaian, dan efek suntikannya dapat bertahan dari 1 – 3 bulan. Menurutny, biaya tersebut mahal dan tidak efektif.<sup>92</sup>

#### E. Sanksi Kebiri Kimia Perspektif Tujuan Pidanaaan

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila. Bila memperhatikan pendapat Sudarto di atas, hukum kebiri justru tidak mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tetapi lebih ke penghukuman terhadap pelaku.

<sup>91</sup> <http://m.news.viva.co.id/news/read/783180-ahli-tidak-ada-data-kalau-kebiri-beri-efek-jera-pemerkosa> dan <http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh> (diakses tanggal 16 Desember 2019, Pukul 22.00 WIB)

<sup>92</sup> <http://forumkeadilan.co/hukum/10-alasan-hukuman-kebiri-tidak-efektif-bagi-pelaku-kejahatan-seks/> (diakses tanggal 16 Desember 2019, Pukul 22.10 WIB)

Sila ke-2 Pancasila menyatakan bahwa Kemanusiaan yang Adil dan beradab, dengan dilakukannya hukum kebiri justru menjadikan manusia itu kehilangan kepercayaan diri sebagai makhluk Tuhan dan hukuman kebiri tidak memanusiakan manusia agar lebih beradab. Hukum pidana memang diharapkan dapat memberikan efek jera, walaupun demikian hal tersebut tidak boleh digunakan sebagai pembalasan hanya shock terapi bagi narapidana agar ia sadar. Berbeda dengan pidana, dalam hal tindakan unsur derita tidak penting, justru sebaliknya, yang perlu adalah memperbaiki pelaku tindak pidana dan melindungi masyarakat.

Tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia. Mengenai hukum pidana, pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.<sup>93</sup>

Muladi berpendapat bahwa ada suatu catatan khusus yang harus dipandang tercakup di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut, yang pertama adalah bahwa, perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini diartikan bukannya balas dendam tetapi pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku. Yang kedua adalah bahwa di dalam perangkat tujuan

---

<sup>93</sup> Nur Hafizal Hasanah dan Eko Sopyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7, No.3, September 2018, Hlm. 313

pidana tersebut harus tercakup pula tujuan pidana berupa memelihara solidaritas masyarakat.<sup>94</sup>

Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan hukum kebiri kimia juga tidak berdampak apapun bagi korban tindak pidana, padahal menurut Hart fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain.<sup>95</sup>

Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh sebab itu, pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.<sup>96</sup>

Sanksi kebiri kimia di Indonesia dibingkai dengan bentuk *retributive*, yakni tidak akan melindungi korban juga tidak akan melindungi pelaku. Teori Absolut atau Retributif menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel

---

<sup>94</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, Hlm. 11.

<sup>95</sup> Hiariej, E. O, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hlm. 29

<sup>96</sup> Wahyuni, F, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, 2016, Hlm. 995-109.

Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>85</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>86</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Wawancara dilakukan dengan dr. Sindi, yakni dr Anak di RS. Hasan Sadikin.

Pertanyaan:

<sup>85</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit., Hlm. 12

<sup>86</sup> Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, Hlm. 45

1. Bagaimana pendapat Saudara sebagai tenaga medis mengenai Sanksi Kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual?

Jawab:

Tidak setuju. Karena tidak menyelesaikan masalah. Pelaku dan korban seharusnya diberi penanganan kejiwaan yang sesuai, agar rasa trauma yang dideritanya berkurang dan pelaku diobati kelainan jiwa/psikologis yang dialaminya.

2. Apabila Sanksi Kebiri tersebut diterapkan, bagaimana hubungannya dengan Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter?

Jawab:

Tidak sesuai dengan Hukum beneficence (do good) dan non-maleficence (do no harm). Artinya bertentangan dengan asas berbuat yang baik dan tidak melukai manusia.

3. Apa dasarnya apabila Saudara menolak adanya/setuju Sanksi Kebiri tersebut?

Jawab:

Karena sanksi kebiri merupakan salah satu hukuman yang kurang berperikemanusiaan.

4. Menurut Saudara, Alternatif atau sanksi apa yang dapat dilakukan selain Kebiri untuk predator seksual?

Jawab:

- Hukuman penjara sesuai dengan undang-undang
- Dikonsulkan ke psikiater

5. Bagaimana pendapat Saudara apabila dilakukan Sanksi Kebiri Bedah saja terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

Jawab:

- Apabila dilakukan harus jelas undang-undang yang mengaturnya
- Sejauh ini tidak setuju dengan adanya sanksi kebiri